



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 74 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KASIPUTE - DONGKALA DALAM  
WILAYAH KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan penyeberangan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penetapan tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang/hewan bagi kendaraan yang menyeberang dalam wilayah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 20 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, maka perlu mengatur pengenaan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Dongkala dalam Wilayah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Dongkala dalam Wilayah Kabupaten Bombana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KASIPUTE-DONGKALA DALAM WILAYAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
7. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan

/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
10. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
11. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/ atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan

## BAB II

### MEKANISME PENETAPAN DAN EVALUASI TARIF

#### Pasal 2

##### Mekanisme Penetapan

- (1) Tarif angkutan penyeberangan ditetapkan untuk angkutan penumpang, kendaraan penumpang beserta penumpangnya dan kendaraan barang beserta muatannya.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non ekonomi.

- (3) Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.
- (4) Golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ruang yang digunakan.

### Pasal 3

#### Evaluasi Tarif

- (1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yang bertanggungjawab dibidang angkutan penyeberangan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif dasar dan/atau tarif jarak yang ditetapkan oleh Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya Rp./SUP/inil yang disebabkan adanya perubahan satuan harga pada komponen biaya.

### BAB III

#### PEMBAGIAN GOLONGAN KENDARAAN

#### ANGKUTAN PENYEBERANGAN

### Pasal 4

- (1) Besaran tarif maksimal angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan alat-alat berat/besar dan barang/hewan yang diangkut dengan mobil barang pada lintasan Kasipute-Dongkala dalam wilayah Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk barang yang tidak berada diatas mobil kurang dari 1 ton/m<sup>3</sup> tidak dikenakan tarif atau dibebaskan, jika barang yang diangkut lebih dari 1 ton/m<sup>3</sup> maka

diberlakukan tarif dasar per ton.

- (3) Hewan yang *dikenakan* tarif adalah hewan jenis sapi, kerbau, kuda, kambing dan ayam.
- (4) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu:

- Golongan I : Sepeda.
- Golongan II : Sepeda Motor di bawah 500cc dan gerobak dorong.
- Golongan III : Sepeda Motor 500cc keatas dan Kendaraan Roda 3.
- Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon, dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.
- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (Truck)/Tangki ukuran sedang dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya.
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (Truck)/Tangki ukuran sedang dengan panjang 7 sampai dengan 10 meter dan sejenisnya serta kereta penarik tanpa gandengan.
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Truk, tronton/Tangki, kereta penarik berikut gandengan serta alat berat dengan panjang 10 sampai dengan 12 meter dan sejenisnya.
- Golongan VIII : Truk tronton/Tangki, kereta penarik berikut gandengan serta alat berat dengan panjang 12 sampai dengan 16 meter dan sejenisnya.

#### Pasal 5

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 12 ton harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dan pengenaan tarif pengangkutan alat-alat berat sampai dengan 12 ton dikenakan tarif golongan VIII dan kelebihanannya dikenakan tarif dasar per ton.

Pasal 6

- (1) Pengemudi, Kondektur/kenek dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan IV 1 (satu) orang, Golongan V, VI, VII, VIII sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Untuk pengemudi kendaraan golongan I, II, dan III dikenakan tarif penumpang.

Pasal 7

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sudah termasuk iuran wajib dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekert	/
2	Kesel & Vekt	Y
3	Kab Perhubungan	/
4	Kabag Hukum	G
5	KAB DAERAH KABUPATEN	/


Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 29 DESEMBER 2022

Pj. BUPATI BOMBANA,

  
BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 29 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

  
MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ..74



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR 74 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS  
 KASIPUTE-DONGKALA DALAM WILAYAH  
 KABUPATEN BOMBANA

PENYUSUNAN TARIF ANGKUTAN LINTAS : KASIPUTE - DONGKALA  
 Jarak : 36 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	a. Dewasa	Rp. / Orang	52.000
	b. Anak	Rp. / Orang	40.000
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Rp. / Unit	22.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	132.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	280.000
4	Golongan IV.A Penumpang	Rp. / Unit	1.050.000
	Golongan IV.B Barang	Rp. / Unit	950.000
5	Golongan V.A Penumpang	Rp. / Unit	1.850.000
	Golongan V.B Barang	Rp. / Unit	1.500.000
6	Golongan VI.A Penumpang	Rp. / Unit	2.750.000
	Golongan VI.B Barang	Rp. / Unit	1.995.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.500.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.700.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	5.800.000

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Okda</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Bid. &amp; Sekda</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Kadis Perhubungan</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Kapag Hulim</i>	<i>[Signature]</i>
5		

Pj. BUPATI BOMBANA,

*[Signature]*  
 BURHANUDDIN